



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Reza Rizal Alamsyah
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 6 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Nusa Kambangan IX No. 6 Br. Jematang, Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Waiter Restoran

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama :! Kadek Agus Suparman, SH.MH, Gde Manik Yogiarta, SH.MH dan Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra, SH.MH., beralamat di Jalan Sedap Malam No. 116 A,

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korutanan Republik Indonesia, Denpasar Timur, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05 / SK-Pid.Sus/II/2018, tanggal 5 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No 35 Tahun 2009.

2. Menghukum Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (Dua Puluh tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat , 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,14 gram

- 1 (Satu) plastik klip besar
- 1 (Satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) belas kotak seng makanan coconut warna hijau
- 1 (satu) bekas kotak permen warna orange
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) tas kresek warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesal dan terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan

dipersidangan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br. Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, selanjutnya saksi I WAYAN WIDIARTHA bersama dengan saksi ASMAYADI penggerebegan di rumah Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, dan saat itu Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sedang tiduran di ruang tamu, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I DEWA MADE YASA dan I NENGGAH KERTIASA dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dan saat itu tidak ditemukan barang terlarang, kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan coconut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu, kemudian kembali dilakukan pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu)

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes kristal warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik, kemudian setelah dilakukan penimbangan didalam plastik klip besar berisi 9 (sembilan) paket klip kecil masing masing mempunyai berat bersih, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, dan untuk 13 plastik klip masing masing mempunyai berat, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, sedangkan 1 (plastik klip kristal bening yang ditemukan di kotak permen warna orange ditimbang diperoleh berat bersih 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. Lab: 1096/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yakni, Barang bukti kristal bening (Kode 4179/2017/NF s/d 4201/2017/NF) benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan Barang bukti urine (kode 4202/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan *Terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Oktober 2017, bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br. Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, selanjutnya saksi I WAYAN WIDIARTHA bersama dengan saksi ASMAYADI penggerebegan dirumah Terdakwa REZA RIZAL

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH dan saat itu Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sedang tiduran diruang tamu, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I DEWA MADE YASA dan I NENGGAH KERTIASA dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dan saat itu tidak ditemukan barang terlarang, kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu, kemudian kembali dilakukan pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik, kemudian setelah dilakukan penimbangan didalam plastik klip besar berisi 9 (sembilan) paket klip kecil masing masing mempunyai berat bersih, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, dan untuk 13 plastik klip masing masing mempunyai berat, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, sedangkan 1 (plastik klip kristal bening yang ditemukan di kotak permen warna orange ditimbang diperoleh berat bersih 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. Lab: 1096/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yakni, Barang bukti kristal bening (Kode 4179/2017/NF s/d 4201/2017/NF) benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan Barang bukti urine (kode 4202/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN WIDIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap REZA RIZAL ALAMSYAH di lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota tim yang dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba.
- Bahwa penangkapan terhadap tersangka berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ASMAYADI penggerebegan dirumah Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, dan saat itu Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sedang tiduran diruang tamu.
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I DEWA MADE YASA dan I NENGAH KERTIASA dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dan saat itu tidak ditemukan barang terlaran.
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH.
- Bahwa tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.
- Bahwa saksi kemudian kembali dilakukan penggeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH penggeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik,
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didalam plastik klip besar berisi 9 (sembilan) paket klip kecil masing masing mempunyai berat bersih, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, dan untuk 13 plastik klip masing masing mempunyai berat, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, sedangkan 1 (plastik klip kristal bening yang ditemukan di kotak permen warna orange ditimbang diperoleh berat bersih 0,14 gram.
 - Bahwa---- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi ASMAYADI,, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus narkoba.
 - Bahwa penangkapan terhadap REZA RIZAL ALAMSYAH di lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota tim yang dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba.
 - Bahwa penangkapan terhadap tersangka berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sering membawa dan mengedarkan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ASMAYADI penggerebegan dirumah Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, dan saat itu Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sedang tiduran di ruang tamu.
 - Bahwa dengan disaksikan oleh saksi I DEWA MADE YASA dan I NENGAH KERTIASA dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dan saat itu tidak ditemukan barang terlaran.
 - Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH.
 - Bahwa tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.

- Bahwa saksi kemudian kembali dilakukan pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik,
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan didalam plastik klip besar berisi 9 (sembilan) paket klip kecil masing masing mempunyai berat bersih, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, dan untuk 13 plastik klip masing masing mempunyai berat, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, sedangkan 1 (plastik klip kristal bening yang ditemukan di kotak permen warna orange ditimbang diperoleh berat bersih 0,14 gram.
 - Bahwa---- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi I NENGAH KERTIASA , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus narkotika.
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap REZA RIZAL ALAMSYAH di lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH.
 - Bahwa saksi menyaksikan tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi menyaksikan pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik.

- Bahwa---- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus narkoba.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH di lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saat digerebeg terdakwa sedang tiduran didalam rumah.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa digeledah pada badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemduain ketika digeledah pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.
- Bahwa pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik ;
- Bahwa terdakwa shabu yang terdakwa simpan adalah titipan dari NIKO.
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober di telpon Niko dan dimintai tolong untuk menyimpan shabu yang akan ditempel, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabhu sesuai petunjuk NIKO di gang rumah saksi pada rumah pertama dan pot pertama.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk NIKO ada bungkusan kresek warna hitam.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (Dua Puluh tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,14 gram
- 1 (Satu) plastik klip besar
- 1 (Satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) belas kotak seng makanan coconut warna hijau
- 1 (satu) bekas kotak permen warna orange
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) tas kresek warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, selanjutnya saksi I WAYAN WIDIARTHA bersama dengan saksi ASMAYADI penggerebegan dirumah Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, dan saat itu Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH sedang tiduran diruang tamu, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I DEWA MADE YASA dan I NENGGAH KERTIASA dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dan saat itu tidak ditemukan barang terlarang, kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH, tepatnya pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu, kemudian kembali dilakukan pengeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugatan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik, kemudian setelah dilakukan penimbangan didalam plastik klip besar berisi 9 (sembilan) paket klip kecil masing masing mempunyai berat bersih, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, dan untuk 13 plastik klip masing masing mempunyai berat, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, sedangkan 1 (plastik klip kristal bening yang ditemukan di kotak permen warna orange ditimbang diperoleh berat bersih 0,14 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No. Lab: 1096/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yakni, Barang bukti kristal bening (Kode 4179/2017/NF s/d 4201/2017/NF) benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan Barang bukti urine (kode 4202/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- satu pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”
2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”
3. Unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOEUATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH ;

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi sendiri, terungkap bahwa terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saat digerebeg terdakwa sedang tiduran didalam rumah.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa digeledah pada badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemduain ketika digeledah pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.

- Bahwa penggeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik,

- Bahwa terdakwa shabu yang terdakwa simpan adalah titipan dari NIKO.

- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober di telpon Niko dan dimintai tolong untuk menyimpan shabu yang akan ditempel, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah.

- Bahwa Terdakwa mengambil sabhu sesuai petunjuk NIKO di gang rumah saksi pada rumah pertama dan pot pertama.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk NIKO ada bungkus kresek warna hitam.

- Bahwa saksi juga menjual sabhu tersebut kepada temanya an. NENGAH KERTIASA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah).

Menimbang bahwad Dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan**

hukum” telah terpenuhi ;

Ad3. **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti.

Menimabng, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangna terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus narkotika.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH di lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pada pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan IX No 6, Br Jematang, Ds/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saat digerebeg terdakwa sedang tiduran didalam rumah.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa digeledah pada badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemduain ketika digeledah pada atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) bekas kotak seng makanan coconut warna hijau dan 1 (satu) bekas kotak permen warna orange, setelah dibuka kotak seng makanan cocounut warna hijau terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil masing-

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan satu, jenis shabu, dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening shabu.

- Bahwa penggeledahan di bawah meja di temukan 1(satu) buah bong dan 1 (Satu) korek gas, kemudian di laci sofa teras rumah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) timbangan elektrik,
- Bahwa terdakwa shabu yang terdakwa simpan adalah titipan dari NIKO.
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober di telpon Niko dan dimintai tolong untuk menyimpan shabu yang akan ditempel, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabhu sesuai petunjuk NIKO di gang rumah saksi pada rumah pertama dan pot pertama.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai petunjuk NIKO ada bungkus kresek warna hitam.
- Bahwa saksi juga menjual sabhu tersebut kepada temanya an. NENGAH KERTIASA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat No. Lab: 1096/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yakni, Barang bukti kristal bening (Kode 4179/2017/NF s/d 4201/2017/NF) benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan Barang bukti urine (kode 4202/2017/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung no. 01/2014/PT/UN yang dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

FAKTOR YANG MEMPERBERAT

- ### FAKTOR MEMPERINGANAN.

- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal **112 ayat (2) UU.RI No.35 tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIZAL ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

- Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 23 (Dua Puluh tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat, 0,54 gram, 0,73 gram, 0,47 gram, 0, 74 gram, 0, 78 gram, 0, 73 gram, 0, 74 gram, 0,7 gram, 0, 74 gram, 0, 72 gram, 0,71 gram, 0,67 gram, 0,72 gram, 0,69 gram, 0, 71 gram, 0, 66 gram, 0, 71 gram, 0, 74 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,68 gram, 0,65 gram, 0,14 gram
- 1 (Satu) plastik klip besar
- 1 (Satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) belas kotak seng makanan coconut warna hijau
- 1 (satu) bekas kotak permen warna orange
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) tas kresek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami : ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH._

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

PANITERA PENGGAN

NI PUTU KERMAYATI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , **tanggal 18 April 2018**, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 April 2018, Nomor : 78/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)